

SURAT KAWAT

Surat Kawat Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KW T-01/PJ.51/1999 tanggal 18 Mei 1999

KEPADA :
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI SELURUH INDONESIA

SEHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN HARGA PROVENUE GULA PASIR PETANI PRODUKSI TAHUN 1999 (SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR : 282/Kpts-IX/1999 TANGGAL 7 MEI 1999) DENGAN INI DISAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT TTK DUA

SATU
MULAI MUSIM GILING 1999 ATAS PENYERAHAN GULA PASIR DARI PERUSAHAAN GULA TERUTANG PPN DAN PERUSAHAAN GULA WAJIB UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN PPN TTK

DUA
BESARNYA PPN YANG TERUTANG ADALAH SEBESAR 10 PERSEN DARI HARGA JUAL GULA PASIR PRODUKSI TAHUN 1999 TTK

KETIGA
PETANI/KELOMPOK TANI YANG MENERIMA HASIL GULANYA SEMBILAN PULUH PERSEN DALAM BENTUK UANG DARI PEMBELIAN PERUSAHAAN GULA TIDAK DIPUNGUT PPN TTK

KEEMPAT
BAGIAN GULA PETANI SEBESAR 10 PERSEN YANG DITERIMA DALAM BENTUK NATURA KOMA TIDAK TERUTANG PPN TTK

KELIMA
PENGATURAN LEBIH LANJUT TENTANG PPN ATAS GULA PASIR PRODUKSI TAHUN 1999 AKAN DITEGASKAN DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TTK

DEMIKIAN UNTUK MENJADI PERHATIAN TTK

DIREKTUR JENDERAL

ttd

A . ANSHARI RITONGA
NIP . 060027032